



UMSURA
Universitas Muhammadiyah Surabaya

kampus
**para
juara**



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**

STANDAR MASUKAN

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2025-2029



Quality

QA
Quality
Assurance



@umsuraofficial



umsura



www.um-surabaya.ac.id



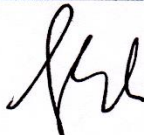
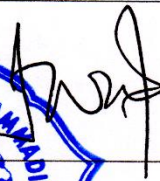
0858-5244-6337

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen	: SM-DM-UMSURA-007
	STANDAR MASUKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal Terbit	: 01 Juli 2026
		No. Revisi	: 03
		Halaman	: 1 dari 11

HALAMAN PENGESAHAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Perumusan	Hadi Kusnanto, S.T., M.T.	Ketua Tim Perumus		1 Juni 2026	15 Dzulhijjah 1447 H
Pemeriksaan	Dr. Endah Hendarwati, S.E., M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan, Aset, dan Infrastruktur		25 Juni 2026	10 Muharram 1448 H
Pertimbangan	Prof. Dr. Didin Fatihudin, S.E., M.Si.	Ketua Senat		26 Juni 2026	11 Muharram 1448 H
Persetujuan	Dr. M. Saad Ibrahim, M.A.	Ketua BPHE		27 Juni 2026	12 Muharram 1448 H
Penetapan	Prof. Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep.	Rektor		28 Juni 2026	13 Muharram 1448 H
Pengendalian	Dr. M. Fazlurrahman Hadi Lc., M.Pd.I.	Kepala LPM		30 Juni 2026	15 Muharram 1448 H

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen	: SM-DM-UMSURA-007
	STANDAR MASUKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal Terbit	: 01 Juli 2026
		No. Revisi	: 03
		Halaman	: 2 dari 11

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, yang telah mencurahkan nikmat dan karunia-Nya, hingga kita dapat menjalankan tugas sehari-hari khususnya dalam melaksanakan amanah pendidikan tinggi.

Salah satu bagian penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah melaksanakan penjaminan mutu. Tugas ini menjadi penting karena mutu merupakan tolok ukur bagi kualitas sebuah lembaga pendidikan. Bila mutu baik, maka lembaga pendidikan dapat dikatakan berhasil dalam mengemban tugas kelebagaanya yang sekaligus dapat mengangkat citra dan statusnya di masyarakat. Namun bila mutu tidak baik, itu berarti tugas kelembagaan tidak dapat dijalankan dengan baik pula. Implikasinya tentu citra di mata publik menjadi kurang baik.

Menjadikan mutu lembaga pendidikan berkualitas, membutuhkan kerangka sistem yang dapat menopang keberlangsungannya dalam menjalankan proses penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks pendidikan tinggi, sistem penjaminan mutu ini dikenal dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sedangkan SPME merupakan kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan kualitas mutu perguruan tinggi.

Untuk mencapai standar pendidikan tinggi, maka perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI. Perguruan tinggi juga perlu menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Mengacu pada ketentuan di atas, maka LPM UMSURA melakukan proses- proses penjaminan mutu diawali dengan penyusunan dokumen SPMI. Dokumen yang dimaksud adalah: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar dalam SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Surabaya, 01 Juli 2026

Kepala LPM,

Dr. M. Fazlurrahman Hadi, Lc., M.Pd.I

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen	: SM-DM-UMSURA-007
	STANDAR MASUKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal Terbit	: 01 Juli 2026
		No. Revisi	: 03
		Halaman	: 3 dari 11

VISI MISI TUJUAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Visi UMSURA

Universitas unggul di bidang moralitas, intelektualitas, berjiwa entrepreneur dan berdaya saing global.

Misi UMSURA

- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan berjiwa entrepreneur
- Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi.
- Berperan sebagai pusat pengembangan muhammadiyah, serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah
- Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip *good governance*.

Tujuan PTMA

- Menghasilkan lulusan yang beriman, berahlak, memiliki kompetensi profesional yang tinggi, serta unggul dalam inovasi dan berjiwa entrepreneur
- Menghasilkan produk penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
- Menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan inovasi
- Menghasilkan civitas akademika yang menjadi teladan, serta berprinsip pada nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah melalui dakwah islam dengan menegakkan amar makruf nahi munkar
- Mewujudkan kerja sama dan pengelolaan universitas yang terencana, terorganisasi, produktif dan berkelanjutan

A. DEFINISI ISTILAH

1	Prasarana Pembelajaran adalah Fasilitas fisik utama yang disediakan dan dikelola perguruan tinggi untuk mendukung terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu secara berkelanjutan
2	Sarana Pembelajaran Perangkat, peralatan, dan media yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran sesuai standar yang ditetapkan.
3	Ruang Pembelajaran adalah bagian dari prasarana pembelajaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran, baik secara tatap muka, praktik, maupun berbasis teknologi.
4	Laboratorium adalah ruang pembelajaran khusus yang dirancang untuk mendukung pembelajaran berbasis praktik, eksperimen, atau keterampilan tertentu sesuai karakteristik program studi
5	Kapasitas ruang pembelajaran adalah daya tampung ruang pembelajaran yang ditetapkan berdasarkan prinsip keselamatan, kenyamanan, efektivitas pembelajaran, dan standar mutu internal.
6	Aksesibilitas pembelajaran adalah kemudahan dan kesetaraan akses terhadap prasarana pembelajaran bagi seluruh pengguna, termasuk penyandang disabilitas, sesuai prinsip inklusivitas dan mutu pendidikan.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen	: SM-DM-UMSURA-007
	STANDAR MASUKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal Terbit	: 01 Juli 2026
		No. Revisi	: 03
		Halaman	: 4 dari 11

B. RASIONAL

1	Sesuai amanah Permen Dikti Sainstek Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan mutu Pasal 48 yang menyatakan bahwa Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
2	Dalam rangka memenuhi visi dan misi UMSURA terkait pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran maka UMSURA perlu menetapkan sarana dan prasarana pembelajaran sebagai standar mutu.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Nilai Standar	Referensi
1	Rektor menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang: a.mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan yang dievaluasi setiap akhir semester	1.1	Persentase mahasiswa yang menyatakan puas terhadap fasilitas pembelajaran (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, akses digital).	$\geq 90\%$	Permendikti Sainstek No 39 Tahun 2025 Pasal 48 Ayat 2 huruf a, b, c, d dan Matriks Penilaian APT indikator 8 huruf A
		1.2	Persentase dosen dan tenaga kependidikan yang menyatakan puas terhadap fasilitas penunjang (ruang dosen, jaringan internet, sistem informasi)	$\geq 80\%$	
		1.3	Ketersediaan fasilitas aksesibilitas (ramp, lift, toilet khusus, media pembelajaran inklusif) yang tersedia untuk sivitas akademika berkebutuhan khusus	$\geq 80\%$	
		1.4	Kelengkapan fasilitas untuk mendukung sistem manajemen pendidikan tinggi seperti server, ruang administrasi, sistem informasi akademik, dan ruang rapat	$\geq 80\%$	
2	Rektor menetapkan Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan maupun di luar kampus setiap hari perkuliahan	2.1	Persentase fasilitas pembelajaran fisik (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan) yang dapat diakses mahasiswa sesuai jadwal perkuliahan	$\geq 85\%$	Permendikti Sainstek No 39 Tahun 2025 Pasal 48 Ayat 2 huruf d
		2.2	Persentase layanan pembelajaran digital (LMS, e-library, sistem akademik)	100%	

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen	: SM-DM-UMSURA-007
	STANDAR MASUKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal Terbit No. Revisi Halaman	: 01 Juli 2026 : 03 : 5 dari 11

			yang dapat diakses mahasiswa dari luar kampus setiap hari perkuliahan.		
3	Rektor menetapkan program studi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi harus melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran vokasi, dan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran pada setiap semester.	3.1	Persentase fasilitas pembelajaran dan pelatihan yang disediakan, didukung, atau digunakan bersama dengan DUDIKA	$\geq 50\%$	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 48 Ayat 5
		3.2	Tingkat Kepuasan Dosen dan Mahasiswa terhadap Fasilitas DUDIKA	$\geq 85\%$	
		3.3	Persentase Mahasiswa Vokasi yang Menggunakan Fasilitas DUDIKA dalam Pembelajaran	$\geq 75\%$	
4	Wakil Rektor bidang Sarana dan Prasarana menyediakan dan menjamin akses terhadap sarana dan prasarana yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan kesehatan, dilengkapi dengan sistem pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya, serta pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, yang dilaksanakan secara berkelanjutan serta dievaluasi secara berkala setiap tahun.	4.1	Persentase sarana dan prasarana pembelajaran yang memenuhi standar keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja.	100%	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 48 ayat 7 dan Matriks Penilaian APT pada indikator 8 huruf B
		4.2	Persentase sarana dan prasarana pembelajaran yang dilengkapi sistem pencegahan dan pemadam kebakaran serta prosedur penanggulangan kondisi darurat bencana.	100%	
		4.3	Persentase sarana dan prasarana pembelajaran yang menerapkan pengelolaan sampah dan limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	100%	
5	Wakil Rektor Bidang Sarana dan Prasarana menyediakan dan menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel dalam mengelola serta memanfaatkan data dan	5.1	Tersedia kebijakan, prosedur, dan informasi pengelolaan TIK pembelajaran yang terdokumentasi dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan.	100%	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 49 ayat 1
		5.2	Penerapan tata kelola TIK yang efektif, transparan,	100%	

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen	: SM-DM-UMSURA-007
	STANDAR MASUKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal Terbit	: 01 Juli 2026
		No. Revisi	: 03
		Halaman	: 6 dari 11

	informasi, yang pelaksanaannya dievaluasi secara berkala setiap tahun.		andal, dan akuntabel dalam pengelolaan dan pemanfaatan data serta informasi perguruan tinggi		
		5.3	Sistem informasi PTMA memiliki mekanisme audit, pelaporan, dan pengendalian akses data	100%	
6	Rektor menetapkan dan menjamin tersedianya sarana dan prasarana sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat dimanfaatkan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi, secara berkelanjutan pada setiap tahun akademik.	6.1	Persentase mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing yang melakukan aktifitas pembelajaran memiliki akses aktif terhadap sumber pembelajaran terbuka sesuai bidang keahlian.	≥ 90%	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 50 ayat 2
		6.2	Persentase sumber pembelajaran terbuka yang dimanfaatkan secara bersama oleh lebih dari satu perguruan tinggi.	≥ 20%	
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)					
1	Rektor menetapkan ruang kuliah yang dilengkapi ventilasi dan pencahayaan untuk kenyamanan pada setiap pembelajaran		Ruang kuliah dengan ukuran minimal per mahasiswa, ventilasi, dan pencahayaan memadai dibuktikan dengan denah ruangan dan checklist	1,5 m²	
2	Rektor menetapkan ketersediaan ruang kerja dosen yang memadai terkoneksi dengan internet pada setiap hari kerja	2.1	Persentase dosen yang memiliki ruang kerja yang memadai dibuktikan dengan denah ruangan dan daftar pengguna	≥ 90%	
2	Rektor menetapkan dan menjamin ketersediaan laboratorium praktikum setiap rumpun keilmuan untuk mendukung pembelajaran yang penggunaannya dijadwalkan secara berkala	2.1	Persentase laboratorium praktikum yang tersedia siap pakai sesuai rumpun keilmuan dibuktikan dengan daftar inventaris peralatan, laporan pemeliharaan, dan daftar SOP	≥ 95%	
		2.2	Laboratorium dilengkapi: kebijakan formal kelembagaan laboratorium,	100%	Lampak

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen	: SM-DM-UMSURA-007
	STANDAR MASUKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal Terbit No. Revisi Halaman	: 01 Juli 2026 : 03 : 7 dari 11

			standar pengelolaan laboratorium, tersedia instrumen/modul praktikum, terdapat bukti sahih penggunaan untuk pembelajaran, tersedia sarana dan prasarana laboratorium yang bermutu baik.		
3	Rektor menetapkan koleksi buku dan jurnal sesuai kebutuhan kurikulum program studi yang kemutakhirannya dievaluasi setiap tahun	3.1	Persentase koleksi buku dan jurnal yang sesuai kebutuhan kurikulum yang dibuktikan dengan laporan koleksi dan data base perpustakaan	$\geq 85\%$	
4	Rektor menetapkan harus memiliki Learning Management System (LMS) yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa pada proses pembelajaran dalam setiap semester	4.1	Persentase mata kuliah yang menggunakan LMS dari total mata kuliah yang dijadwalkan dibuktikan dengan Log penggunaan LMS dan laporan RPS	$\geq 75\%$	
		4.2	Persentase sistem yang berfungsi tanpa gangguan saat proses pembelajaran berlangsung dibuktikan dengan laporan teknis, dan hasil monitoring server	$\geq 95\%$ waktu	
5	Rektor menetapkan sarana dan prasarana pembelajaran dilengkapi sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang lengkap serta dievaluasi setiap semester	5.1	Persentase sarana yang memiliki APAR, jalur evakuasi, <i>first aid</i> dibuktikan dengan Sertifikat K3, laporan audit keselamatan dan laporan perawatan	100%	
D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR					
1	Ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana pembelajaran	1.1	Menyusun master plan sarana dan prasarana berdasarkan kurikulum, jumlah mahasiswa, dan rencana pengembangan program studi		
		1.2	Menyediakan ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, ruang dosen, dan sarana pendukung lainnya sesuai kapasitas dan fungsinya		

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen	: SM-DM-UMSURA-007
	STANDAR MASUKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal Terbit	: 01 Juli 2026
		No. Revisi	: 03
		Halaman	: 8 dari 11

		1.3	Memastikan fasilitas ramah bagi penyandang disabilitas dan kebutuhan khusus (misalnya ramp, toilet khusus, akses digital)
		1.4	Menetapkan jadwal pemeliharaan rutin dan perawatan berkala untuk semua sarana/prasarana.
		1.5	Melakukan evaluasi setiap akhir semester terhadap pemanfaatan, kualitas, dan kecukupan sarana/prasarana.
2	Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan maupun di luar kampus setiap hari perkuliahan	2.1	Menyusun daftar sarana dan prasarana pendidikan (ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, LMS, e-learning) yang dibutuhkan sesuai jumlah mahasiswa dan program studi.
		2.2	Mengatur jadwal operasional fasilitas, memastikan akses online (misal LMS, perpustakaan digital) dan fisik (ruang kampus) terbuka sesuai jam perkuliahan.
		2.3	Menyediakan jaringan internet stabil, LMS, dan database digital agar mahasiswa dari luar kampus dapat mengakses sumber belajar.
		2.4	Menetapkan jadwal perawatan rutin untuk laboratorium, ruang kuliah, komputer, dan sistem digital.
		2.5	Melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas.
3	Penyelenggaraan pendidikan vokasi harus melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran vokasi, dan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran pada setiap semester.	3.1	Menyusun daftar mitra potensial yang relevan dengan program vokasi untuk penyediaan fasilitas dan materi praktik
		3.2	Menetapkan MoU/MoA dengan DU/DI/DK untuk penyediaan fasilitas, alat praktik, atau pelatihan lapangan
		3.3	Menyediakan fasilitas praktik di kampus atau di lokasi mitra sesuai standar keahlian vokasi
		3.4	Memasukkan pemanfaatan fasilitas dan pelatihan mitra ke RPS, jadwal praktikum, dan proyek mahasiswa
		3.5	Melakukan evaluasi penggunaan fasilitas dan pelatihan mitra melalui laporan dosen, mahasiswa, dan mitra
		3.6	Menindaklanjuti evaluasi untuk perbaikan fasilitas, penyesuaian kurikulum, dan penambahan mitra baru.
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana yang menjamin akses terhadap sarana dan prasarana yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan kesehatan, dilengkapi dengan sistem pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi	4.1	Menyusun master plan sarana dan prasarana dengan mempertimbangkan aspek K3, mitigasi bencana, dan pengelolaan limbah B3.
		4.2	Memasang APAR, hydrant, sprinkler, alarm kebakaran, dan sistem deteksi dini di seluruh fasilitas.
		4.3	Menetapkan SOP darurat, jalur evakuasi, pelatihan simulasi bencana, dan alat pertolongan pertama.
		4.4	Menyusun SOP pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya, termasuk pengumpulan, penyimpanan, dan pembuangan aman.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen	: SM-DM-UMSURA-007
	STANDAR MASUKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal Terbit	: 01 Juli 2026
		No. Revisi	: 03
		Halaman	: 9 dari 11

	darurat akibat bencana alam lainnya, serta pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, yang dilaksanakan secara berkelanjutan serta dievaluasi secara berkala setiap tahun	4.5	Menetapkan jadwal inspeksi, perawatan rutin, dan peningkatan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan
		4.6	Melakukan audit tahunan, pengumpulan laporan insiden, dan tindak lanjut perbaikan fasilitas.
5	Penyediaan Sarana dan Prasarana dan penerapan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel dalam mengelola serta memanfaatkan data dan informasi, yang pelaksanaannya dievaluasi secara berkala setiap tahun	5.1	Menyusun master plan sarana dan prasarana TIK (hardware, software, jaringan, server) yang mendukung seluruh kegiatan akademik dan manajemen perguruan tinggi.
		5.2	Menetapkan kebijakan dan SOP pengelolaan data, keamanan informasi, backup, dan akses pengguna.
		5.3	Menyediakan server, perangkat keras, software, jaringan internet, dan storage yang memadai serta melakukan perawatan rutin
		5.4	Memberikan pelatihan dan bimbingan bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan agar dapat memanfaatkan TIK secara optimal
		5.5	Melakukan audit kinerja TIK, keamanan data, dan pemanfaatan sistem secara berkala
		5.6	Berdasarkan hasil evaluasi, melakukan upgrade sistem, penambahan kapasitas, dan perbaikan SOP pengelolaan TIK
6	Tersedianya sarana dan prasarana sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat dimanfaatkan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi, secara berkelanjutan pada setiap tahun akademik.	6.1	Menyusun daftar sumber pembelajaran terbuka (open educational resources/OER) yang relevan untuk setiap bidang keahlian.
		6.2	Menyediakan platform atau repositori digital yang dapat diakses oleh seluruh civitas akademika dan perguruan tinggi mitra
		6.3	Memastikan sumber pembelajaran terbuka digunakan dalam RPS, mata kuliah, dan program pembimbingan.
		6.4	Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi lain untuk memanfaatkan dan berbagi sumber pembelajaran terbuka.
		6.5	Memperbarui konten Open Education Resources (OER) secara berkala, memastikan ketersediaan teknis platform, dan menambah sumber belajar baru sesuai kebutuhan.
		6.6	Melakukan survei dan audit pemanfaatan OER oleh mahasiswa, dosen, dan pihak terkait
7	Ketersediaan ruang kuliah yang dilengkapi ventilasi dan pencahayaan untuk	7.1	Menetapkan standar ventilasi, pencahayaan, dan ukuran ruang sesuai jumlah mahasiswa serta standar kenyamanan akademik.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen	: SM-DM-UMSURA-007
	STANDAR MASUKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal Terbit	: 01 Juli 2026
		No. Revisi	: 03
		Halaman	: 10 dari 11

	kenyamanan pada setiap pembelajaran	7.2	Memasang ventilasi (jendela, AC, exhaust fan) dan pencahayaan (lampu, cahaya alami) yang memadai di setiap ruang kuliah
		7.3	Menetapkan jadwal pemeliharaan rutin ventilasi dan pencahayaan, termasuk penggantian lampu, servis AC, dan pembersihan ventilasi.
		7.4	Melakukan survei mahasiswa dan dosen tentang kenyamanan ruang kuliah (pencahayaan, sirkulasi udara, suhu).
		7.5	Berdasarkan hasil evaluasi dan feedback, melakukan perbaikan seperti penambahan ventilasi, lampu, atau penataan ulang ruang
8	Ketersediaan ruang kerja dosen yang memadai terkoneksi dengan internet pada setiap hari kerja	8.1	Menentukan standar ukuran ruang, jumlah meja, kursi, dan fasilitas penunjang untuk mendukung aktivitas dosen.
		8.2	Memastikan setiap ruang kerja dosen dilengkapi jaringan internet cepat dan handal, termasuk cadangan jaringan jika diperlukan
		8.3	Menetapkan jadwal pemeliharaan rutin fasilitas ruang kerja (meja, kursi, AC) dan jaringan internet.
		8.4	Melakukan survei tentang kenyamanan ruang kerja dan kualitas akses internet.
		8.5	Tindak lanjut hasil evaluasi, menambah fasilitas, memperbaiki koneksi internet, atau memperluas ruang kerja.
9	Ketersediaan laboratorium praktikum setiap rumpun keilmuan untuk mendukung pembelajaran yang penggunaanya dijadwalkan secara berkala	9.1	Menyusun daftar laboratorium praktikum yang diperlukan untuk setiap rumpun keilmuan, termasuk kapasitas, peralatan, dan sumber daya manusia pendukung
		9.2	Menyusun jadwal penggunaan laboratorium yang terstruktur untuk setiap mata kuliah, praktikum, dan kelompok mahasiswa
		9.3	Menyediakan peralatan, instrumen, bahan habis pakai, dan sistem keamanan laboratorium; melakukan pemeliharaan rutin.
		9.4	Memberikan bimbingan dan pelatihan bagi mahasiswa, dosen, dan asisten laboratorium tentang penggunaan alat, prosedur keselamatan, dan tata tertib laboratorium
		9.5	Melakukan monitoring pemanfaatan laboratorium dan mengevaluasi efektivitas penggunaan untuk pembelajaran.
		9.6	Tindak lanjut hasil evaluasi dengan melakukan upgrade fasilitas laboratorium, penambahan peralatan, atau revisi jadwal penggunaan
10	Koleksi buku dan jurnal sesuai kebutuhan kurikulum program studi yang	10.1	Pemetaan kebutuhan buku dan jurnal berbasis kurikulum
		10.2	Evaluasi kemutakhiran buku secara berkala
		10.3	Penguatan akses Sumber Digital dan Jurnal Ilmiah

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen	: SM-DM-UMSURA-007
	STANDAR MASUKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal Terbit	: 01 Juli 2026
		No. Revisi	: 03
		Halaman	: 11 dari 11

	kemutakhirannya dievaluasi setiap tahun	10.4	Sinkronisasi pengadaan buku dengan kebutuhan buku dan jurnal program studi
11	Learning Management System (LMS) yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa pada proses pembelajaran dalam setiap semester	11.1	Penetapan Kebijakan Institusional tentang LMS
		11.2	Standarisasi Platform LMS
		11.3	Integrasi LMS dalam Perencanaan Pembelajaran
		11.4	Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan berkala bagi dosen dan mahasiswa terkait pemanfaatan LMS secara efektif untuk mendukung pembelajaran daring, luring, maupun bauran.
		11.5	Menjamin ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang andal, termasuk server, jaringan, serta layanan bantuan teknis (helpdesk) untuk mendukung operasional LMS setiap semester.
		11.6	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan LMS
12	Sarana dan prasarana pembelajaran dilengkapi sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang lengkap serta dievaluasi setiap semester	11.7	Tindak Lanjut dan Penyempurnaan Berkelanjutan
		12.1	Penetapan Kebijakan dan Standar K3 Institusional
		12.2	Identifikasi dan Pemetaan Risiko K3
		12.3	Penyediaan dan Pemeliharaan Fasilitas K3
		12.4	Sosialisasi dan Pelatihan K3
		12.5	Evaluasi Berkala Setiap Semester
		12.6	Pelaporan dan Tindak Lanjut Perbaikan

E. PIHAK TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1	Wakil Rektor bidang Sumber Daya
2	Dekan
3	Wakil Dekan bidang Sumber Daya
4	Kepala program studi

F. DOKUMEN STANDAR

1	Standar kompetensi lulusan
2	Standar proses pembelajaran
3	Renstra Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan
4	Peraturan akademik
5	Pedoman Pengembangan SDM

G. REFERENSI

1	UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2	UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3	Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4	Kepmen Ristek Dikti No 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi